



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2015/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GALIH RAHMAN Bin HANAN
Tempat lahir : Kuala Kapuas
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 02 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Barito Gang 4,5 Kelurahan Selat,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
Propinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 06 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 15 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan 03 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GALIH RAHMAN BIN HANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana (dalam dakwaan tunggal).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GALIH RAHMAN BIN HANAN** dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 09 Februari 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa GALIH RAHMAN** pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2014, bertempat di depan Rumah Sakit Sari Mulia, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan *sebagai orang yang melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 terdakwa menerima Telpon dari saksi CANDRA yang beralamatkan di wilayah Kapuas Prop. Kalimantan tengah dengan bentuk perkataan : **“Ada sepeda motor kosongan jenis metic merk Beathlah soalnya ada yang mencari”**. Setelah terdakwa di telpon oleh saksi CANDRA, terdakwa selanjutnya menghubungi saksi SARMADI Als MADI untuk menanyakan apakah ada barang berupa sepeda motor jenis metic merk Beath dan setelah terdakwa menghubungi saksi SARMADI berkata kepada terdakwa : “

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb



ada sepeda motor jenis Honda Beath yang harganya Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) warna putih”. Selanjutnya setelah terdakwa mendapat jawaban dari saksi SARMADI Als MADI, terdakwa menghubungi saksi CANDRA dengan perkataan :” ada ae motor yang di pesan tadi seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) warnanya putih”. Selanjutnya saksi CANDRA berkata kepada terdakwa : “ aku coba menghubungi orang yang memesan ntar keputusannya aku kasih tau”.

- Setelah mendapat jawaban dari terdakwa bahwa barang berupa sepeda motor kosongan jenis Metic Honda Beath ada maka saksi CANDRA menghubungi kembali terdakwa melalui pesan atau SMS yang isinya mengatakan bahwa sepeda motornya jadi diambil.kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi CANDRA mengenai penjualan sepeda motor kosongan jenis metic tersebut.
- Selanjutnya saksi CANDRA mau mengambil sendiri sepeda motor tersebut didaerah Banjarmasin dan terdakwa mengajak bertemu depan rumah sakit sari mulia Banjarmasin,setelah tahu bahwa barang yang berupa sepeda motor kosongan mau diambil oleh saksi CANDRA,terdakwa langsung pergi mendatangi rumah Saksi SARMADI ALS MADI yang beralamatkan di kawasan Pekapuran Raya Banjarmasin untuk mengambil barang berupa sepeda motor merek honda beath warna putih,setelah itu terdakwa pergi menemui saksi CANDRA di depan rumah sakit sari mulia Banjarmasin yang sudah menunggu diatas taksi.
- Setelah terdakwa berada ditempat yang telah disepakati untuk bertemu, kemudian saksi CANDRA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beath tersebut,setelah uang diterima



oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi CANDRA sedangkan saksi CANDRA juga pergi dengan membawa barang yang berupa sepeda motor merek Honda beath warna putih tersebut menuju kearah KAPUAS Provinsi Kalimantan Tengah.

- Terdakwa pergi kerumah Saksi SARMADI untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor, setelah dirumah saksi SARMADI, terdakwa ada menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beath sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang diserahkan Saksi SARMADI memberi uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada terdakwa. Dan pada saat itu saudara SARMADI Als MADI ada berkata dengan terdakwa dengan bentuk perkataan ” **Terima kasihlah telah menjualkan kendaraanku**”.Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah SARMADI.
 - Kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dijual tanpa dokumen atau surat-surat yang sah atau resmi.
 - Berdasarkan penyelidikan oleh Petugas Polsek Banjarbaru Kota bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih tanpa plat nomor adalah milik saksi JONNIE HERMANTO CHANDRA BIN ALI ABSAR CANIAGO yang telah dicuri oleh SARMADI ALS MADI BIN TARSIH bersama-sama dengan SUHAR ILIL pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 00 Wita s/d 05.00 Wita di rumah saksi JONNIE HERMANTO CHANDRA BIN ALI ABSAR CANIAGO yang beralamatkan di Komp.Griya Pinus Lestari Blok G-10 Jl.Pondok Labu Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Perbuatan terdakwa gaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 Februari 2015 Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 Februari 2015 Nomor 48/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JONNIE HERMANTO CHANDRA Bin ALI ABSAR CANIAGO:**

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian di rumah saksi, pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 dalam rentang waktu dari pukul : 00.00 Wita s/d 05.00 Wita. bertempat di Komp. Griya Pinus Lestari Blok G-10, Jl. Pondok Labu, Kel. Loktabat utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh saksi SARMADI dan SUHAR-ILIL berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih tahun pembuatan 2013 dengan nomor polisi : DA 6371 AQ, No. Ka : MH1JFD226DK043321, No. Sin : JFD2E2036367, A.n : Saksi sendiri, 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna hitam No. Sim Card :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08194143419, 1 (satu) buah HP merk Blacberry 9700 warna putih No. Sim Card : 081344693366, 1 (satu) buah HP merk nokia serie N8 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu – abu berikut charger dan tas laptop warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan saksi SARMADI dan SUHAR-ILIL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih tahun pembuatan 2013 dengan nomor polisi : DA 6371 AQ, No. Ka : MH1JFD226DK043321, No. Sin : JFD2E2036367, A.n : Saksi sendiri, 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna hitam No. Sim Card : 08194143419, 1 (satu) buah HP merk Blacberry 9700 warna putih No. Sim Card : 081344693366, 1 (satu) buah HP merk nokia serie N8 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu – abu berikut charger dan tas laptop warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Polsek Banjarbaru Kota, jika barang hasil pencurian salah satunya sepeda motor, sudah di jual oleh saksi SARMADI melalui perantara terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SARMADI Als MADI Bin TARSIH (Alm):**

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa saksi bersama SUHAR-ILIR telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 dalam rentang waktu dari pukul : 00.00 Wita s/d 05.00 Wita. bertempat di Komp. Griya Pinus

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Blok G-10, Jl. Pondok Labu, Kel. Loktabat utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Tepatnya dirumah saksi korban JONNIE HERMANTO CHANDRA;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Saksi bersama SUHAR-ILIL berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih tahun pembuatan 2013 dengan nomor polisi : DA 6371 AQ, No. Ka : MH1JFD226DK043321, No. Sin : JFD2E2036367, A.n : Saksi sendiri, 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna hitam No. Sim Card : 08194143419, 1 (satu) buah HP merk Blacberry 9700 warna putih No. Sim Card : 081344693366, 1 (satu) buah HP merk nokia serie N8 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu – abu berikut charger dan tas laptop warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang dari hasil pencurian tersebut yang telah saksi jual berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, dijual melalui perantara terdakwa GALIH RAHMAN sebesar Rp 3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk barang berupa 1 (satu) buah Handphond merk Ipone 4 warna hitam ,1 (satu) buah Handphond merk Blackberry 9700 ,1 (satu) buah Handphond merk nokia seri N8 warna hitam , 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna abu-abu berikut changer,1 (satu) buah tas warna hitam belum sempat saksi dan saudara SUHAR ILIL jual dan waktu itu saudara SUHAR ILIL menyuruh saksi untuk menyimpankan barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan pembagian uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 1000.000,-(satu juta rupiah), saudara SUHAR ILIL mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), serta untuk Terdakwa GALIH yang menjadi perantara untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualkan sepeda motor tersebut mendapatkan pembagian sebesar
Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak
keberatan;

3. Saksi **POLTAK HUTASOIT BIN ARRY P.HUTASOIT**:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi setelah menginterogasi saksi SARMADI mendapat keterangan bahwa saksi SARMADI dan SUHAR-ILIL telah melakukan pencurian di rumah korban JONIE HERMANTO CHANDRA yaitu di Komp. Griya Pinus Lestari Blok G-10, Jl. Pondok Labu, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru tepatnya pada hari jumat tanggal 12 Desember 2014 dalam rentang waktu dari pukul : 00.00 Wita s/d 05.00 Wita;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih tahun pembuatan 2013 dengan nomor polisi : DA 6371 AQ, No. Ka : MH1JFD226DK043321, No. Sin : JFD2E2036367, A.n : Saksi sendiri, 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna hitam No. Sim Card : 08194143419, 1 (satu) buah HP merk Blacberry 9700 warna putih No. Sim Card : 081344693366, 1 (satu) buah HP merk nokia serie N8 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu – abu berikut charger dan tas laptop warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang hasil pencurian yang berhasil dijual oleh saksi SARMADI dan SUHAR ILIL berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih, dijual melalui perantara terdakwa GALIH RAHMAN sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk barang berupa 1 (satu) buah Handphond merk Ipone 4 warna hitam, 1 (satu) buah Handphond merk Blackberry 9700, 1 (satu) buah Handphond merk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nokia seri N8 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna abu-abu berikut changer, 1 (satu) buah tas warna hitam belum sempat SARMADI dan SUHAR ILIL jual dan waktu itu SUHAR ILIL menyuruh SARMADI untuk menyimpankan barang hasil pencurian tersebut;

- Bahwa untuk pembagian uang hasil penjualan sepeda motor SARMADI mendapatkan uang sebesar Rp 1000.000,-(satu juta rupiah), SUHAR ILIL mendapatkan pembagian sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), serta untuk Terdakwa GALIH yang menjadi perantara untuk menjualkan sepeda motor tersebut mendapatkan pembagian sebesar Rp 1000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor merk Honda beat warna putih dijual oleh Terdakwa kepada saudara CANDRA senilai Rp 3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), awalnya saudara CANDRA menghubungi Terdakwa karena temannya ada yang membutuhkan sepeda motor jenis matic merek Honda Beat, kemudian Terdakwa membantu mencari barang yang dimaksud dengan menghubungi saksi SARMADI untuk menanyakan barang berupa sepeda motor merk Honda beat dan saksi SARMADI menawarkan barang berupa sepeda motor merk Honda beat warna putih kosong dalam artian tanpa disertai dengan surat kepemilikan yang sah. setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi SARMADI maka terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara CANDRA mengenai jual-beli sepeda motor merk Honda beat tersebut, keduanya sepakat bertemu di depan Rumah Sakit Sari Mulia, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GALIH RAHMAN bermula pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 saksi bersama teman-teman anggota Polsek yang lain salah satunya saudara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANTO dan gabungan Resmob Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari informan mengenai keberadaan saksi SARMADI di depan Kantor Walikota Banjarmasin, setelah sampai di depan Kantor Walikota Banjarmasin saksi bersama anggota kepolisian lainnya melihat seorang laki-laki yang duduk diatas sepeda motor dan langsung menangkap laki-laki tersebut setelah diinterogasi mengaku bernama SARMADI yang melakukan pencurian bersama SUHAR-ILIL di daerah Banjarbaru, dari keterangan SARMADI diperoleh keterangan bahwa hasil pencurian yang berupa sepeda motor merek Honda beat warna putih telah dijual melalui perantara terdakwa GALIH RAHMAN, kemudian saksi menyuruh SARMADI untuk menghubungi terdakwa GALIH RAHMAN untuk menunggu di depan Rumah sakit Ansari saleh Banjarmasin, setelah bertemu kemudian terdakwa GALIH diinterogasi oleh saksi dan mengaku benar telah menjadi perantara dalam penjualan sepeda motor hasil pencurian saksi SARMADI bersama SUHAR-ILIL, kemudian keduanya diamankan di Polsek Banjarbaru Kota;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **RANTO Bin SAMSI HARIADI:**

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang hasil pencurian yang berhasil dijual oleh saksi SARMADI dan SUHAR ILIL berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih, dijual melalui perantara terdakwa GALIH RAHMAN sebesar Rp 3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa untuk pembagian uang hasil penjualan sepeda motor SARMADI mendapatkan uang sebesar Rp 1000.000,-(satu juta rupiah), SUHAR ILIL mendapatkan pembagian sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), serta untuk Terdakwa GALIH yang menjadi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara untuk menjual sepeda motor tersebut mendapatkan pembagian sebesar Rp 1000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GALIH RAHMAN bermula pada hari rabu tanggal 17 desember 2014 saksi bersama teman-teman anggota Polsek yang lain salah dan gabungan Resmob Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari informan mengenai keberadaan saksi SARMADI di depan Kantor Walikota Banjarmasin, setelah sampai di depan Kantor Walikota Banjarmasin saksi bersama anggota kepolisian lainnya melihat seorang laki-laki yang duduk diatas sepeda motor dan langsung menangkap laki-laki tersebut setelah diinterogasi mengaku bernama SARMADI yang melakukan pencurian bersama SUHAR-ILIL di daerah Banjarbaru, dari keterangan SARMADI diperoleh keterangan bahwa hasil pencurian yang berupa sepeda motor merek Honda Beat warna Putih telah dijual melalui perantara terdakwa GALIH RAHMAN, kemudian saksi menyuruh SARMADI untuk menghubungi terdakwa GALIH RAHMAN untuk menunggu di depan Rumah sakit Ansari Saleh Banjarmasin, setelah bertemu kemudian terdakwa GALIH diinterogasi oleh saksi dan mengaku benar telah menjadi perantara dalam penjualan sepeda motor hasil pencurian saksi SARMADI bersama SUHAR-ILIL, kemudian keduanya diamankan di Polsek Banjarbaru Kota;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **GALIH RAHMAN Bin HANAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar Pukul 17.00 Wita, di depan Rumah Sakit Sari Mulia, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, telah menjual 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2013, tanpa plat nomor polisi, No. Rangka : MH1JFD226DK043321, No. Mesin : JFD2E2036367, kepada saudara CANDRA dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari SARMADI tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah atau kosongan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pembagian dari penjualan sepeda motor sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), uang tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi SARMADI karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam menjual sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SARMADI dan SUHAR-ILIL. uang tersebut habis untuk keperluan biaya sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa telah terjadi tindak pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar Pukul 17.00 Wita, didepan Rumah Sakit Sari Mulia, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar Pukul 17.00 Wita, di depan Rumah Sakit Sari Mulia, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2013, tanpa plat nomor polisi, No. Rangka : MH1JFD226DK043321, No. Mesin : JFD2E2036367, kepada saudara CANDRA dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari SARMADI tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah atau kosongan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa 1 (satu) unit 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2013, tanpa plat nomor polisi, No. Rangka : MH1JFD226DK043321, No. Mesin : JFD2E2036367 adalah hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi SARMADI dan SUHAR-ILIL pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 dalam rentang waktu dari pukul : 00.00 Wita s/d 05.00 Wita. di rumah saksi JONNIE HERMANTO CHANDRA di Komp. Griya Pinus Lestari Blok G-10, Jl. Pondok Labu, Kel. Loktabat utara, Kec. Banjarbaru utara, Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa Terdakwa memperoleh pembagian dari penjualan sepeda motor sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), uang tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi SARMADI karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam menjual sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SARMADI dan SUHAR-ILIL;
- ❖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Tunggal** yaitu: **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai fakta persidangan yaitu **Pasal 480**

Ke-1 KUH Pidana yang unsur -unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "membeli, menjual barang hasil curian"
3. Unsur "yang sepatutnya diduga di peroleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan yaitu :

Ad.1. Unsur Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, terdakwa **GALIH RAHMAN Bin HANAN** mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur " membeli, menjual barang hasil curian " akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar Pukul 17.00 Wita, di depan Rumah Sakit Sari Mulia, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2013, tanpa plat nomor polisi, No. Rangka : MH1JFD226DK043321, No. Mesin : JFD2E2036367, kepada saudara CANDRA dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari SARMADI tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah atau kosongan. Bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian dari Saksi SARMADI dan Saksi SUHAR-ILIL (keduanya di lakukan penuntutan berkas terpisah) di rumah Saksi korban JONNIE HERMANTO CHANDRA hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 dalam rentang waktu dari pukul : 00.00 Wita s/d 05.00 Wita. di Komp. Griya Pinus Lestari Blok G-10, Jl. Pondok Labu, Kel. Loktabat utara, Kec. Banjarbaru utara, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“membeli, menjual barang hasil curian”** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **“yang sepatutnya diduga di peroleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2013, tanpa plat nomor polisi, No. Rangka : MH1JFD226DK043321 kepada saudara CANDRA dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari SARMADI tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah atau kosongan. Bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian dari Saksi SARMADI dan SUHAR-ILIL (keduanya di lakukan penuntutan berkas terpisah) di rumah Saksi korban JONNIE HERMANTO CHANDRA pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 dalam rentang waktu dari pukul : 00.00 Wita s/d 05.00 Wita. di Komp. Griya Pinus Lestari Blok G-10,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Pondok Labu, Kel. Loktabat utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan setelah membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada plat nomor polisinya karena telah dicopot plat nomor polisinya, penawaran harganya tidak wajar atau tidak sesuai standar serta terdakwa memperolehnya dari Saksi SARMADI kosongan atau tanpa disertai dengan surat-surat kepemilikan yang sah adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"yang sepatutnya diduga di peroleh dari kejahatan"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari **Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana** telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" PENADAHAN "** dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada lamanya Terdakwa ditahan serta untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan **Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana** dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GALIH RAHMAN Bin HANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **22 APRIL 2015** oleh kami : **SAHIDA ARIYANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, S.H.** dan **ACHMAD SOBERI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ARIA CAHAYA ARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Banjarbaru, dihadiri oleh **TYA GITA PRASTIWI, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SRI NURYANI, S.H.**

SAHIDA ARIYANI, S.H.

2. **ACHMAD SOBERI, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

ARIA CAHAYA SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)